



PUTUSAN

Nomor 401 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LOQ DERAH bin AMAQ DERAH, bertempat tinggal di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

- 1 LOQ NASRUN ALIAS HAJI MAHSUN bin AMAQ DERAH;
- 2 LOQ NASERAH ALIAS HAJI MANSUR bin AMAQ DERAH;
- 3 LEQ SAPENAH alias HJ. HURIAH binti AMAQ DERAH;
- 4 LEQ SALEMAH binti AMAQ DERAH;
- 5 LEQ SARIATUN binti H. MANSUR;
- 6 LOQ NURDIN bin H. MAHSUN, No. 1 sampai dengan No.6 bertempat tinggal di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 7 LOQ DAWEH, bertempat tinggal di Dusun Bile Kedit, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 8 BQ MELAH, bertempat tinggal di Dusun Geres, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 9 HUL, bertempat tinggal di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 10 H. HALIL, bertempat tinggal di Dusun Aik Ampat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- 11 LL. AKIM, bertempat tinggal di Dusun Dasan Geres Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 IROK, bertempat tinggal di Dusun Bile Kedit, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toto Ismono, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Sunan Malik Ibrahim I Nomor 4 BTN Kodya Asri Jempong Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan XIII/Para Pembanding;

dan

LOQ MAHSUN bin LOQ DERAH, bertempat tinggal di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Amaq Derah) pernah menikah dua (2) kali, pernikahan pertama Pewaris dengan Leq Ace alias Inaq Derah binti ALI (isteri pertama) dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya yaitu Pewaris pada tahun 1947 (cerai mati) di Dusun Lemokek Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan dari hasil pernikahan pertama tersebut melahirkan seorang anak yang bernama: Loq Derah bin Amaq Derah (Penggugat). Setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1947, maka Penggugat tinggal bersama ayahnya yaitu Amaq Derah atau Pewaris dan kegiatan sehari-hari Penggugat adalah membantu ayahnya mengerjakan dan mengelola tanah sawah disamping itu Penggugat juga memelihara ternak kerbau;
- 2 Bahwa pernikahan kedua Pewaris (Amaq Derah) dengan Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk dan telah meninggal dunia pada tahun 2011 di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan dari hasil pernikahan kedua tersebut melahirkan empat (4) orang anak yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah (T.2);
- 2 Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah (T.3);
- 3 Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah (T.4);
- 4 Leq Salemah binti Amaq Derah (T.5);
- 3 Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia tahun 1975 di Tanah Suci Makkah, Pewaris (Almarhum AMAQ DERAH) meninggalkan 6 orang Ahli waris yaitu: seorang isteri dan 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1 Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk (isteri);
 - 2 Loq Derah bin Amaq Derah (Penggugat);
 - 3 Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah (T.2);
 - 4 Loq Naserah alias H.Mansur bin Amaq Derah (T.3);
 - 5 Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah (T.4);
 - 6 Leq Salemah binti Amaq Derah (T.5);
- 4 Bahwa Pewaris (Amaq Derah) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:
 - 1 Tanah Sawah, luas $\pm 2954 \text{ m}^2$, SPPT Nomor 52.01.020.009.001.0012 tercatat atas nama: Hj. Halimah, terletak di Subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Sawah Lalu Kartawan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gerung Kuripan;
 - Sebelah Timur : Sawah Loq Pie;
 - Sebelah Barat: Sawah Sahdan;
 - 2 Tanah Sawah, luas $\pm 2308 \text{ m}^2$, SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0030 tercatat atas nama Amaq Derah yang terletak di Subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Hj. Raohan, Mangku Merdate;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Taupik;
 - Sebelah Timur : Saluran, Suryah CS;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Saibi, Sapoan;
 - 2 Tanah Sawah luas $\pm 748 \text{ m}^2$ Sppt Nomor 52.01.020.009.005.0074 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres,

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sawah Jumah;
- Sebelah Selatan : Sawah LI. Jidin, Amaq Imah;
- Sebelah Timur: Sawah Kadilan, Idi;
- Sebelah Barat : Sawah LI. Mun;

2 Tanah kebun, Luas \pm 994 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0079 tercatat atas nama/dikuasai oleh H. Mahsun bin Amaq Derah terletak di subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Pie;
- Sebelah Selatan : Sawah Raminah;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Indra;
- Sebelah Barat : Saluran, Amaq Murdin;

2 Tanah Sawah, luas \pm 2837 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0090 tercatat atas nama Hj. Halimah terletak di Subak Aik Ampat Desa Dasan geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Amin;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sapi'i;
- Sebelah Timur: Sawah H. Kamarudin;
- Sebelah Barat : Sawah H. Taupik;

2 Tanah Pekarangan luas \pm 885 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0129 tercatat atas nama H. Mahsun bin Amaq Derah terletak di Dusun Lemokek Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Baiq Sumarni;
- Sebelah Selatan : Jalan/Gg. Kampung;
- Sebelah Timur : Hj. Halimah;
- Sebelah Barat : Jalan

2 Tanah Sawah, luas \pm 2314 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0130 tercatat atas nama Hj. Halimah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Baiq Sumarni;
- Sebelah Selatan : Sawah Baiq Sumarni;
- Sebelah Timur: Sawah Hj. Halimah;
- Sebelah Barat : Jalan;

2 Tanah Sawah, luas ± 644 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0131 tercatat atas nama Hj Halimah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuburan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Hanapi, jalan gang Kampung;
- Sebelah Timur : Nurhayati, L1 Sohdi;
- Sebelah Barat : Hj.Halimah;

2 Tanah Pekarangan luas ± 631 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0160 tercatat atas nama Amaq Derah yang di atasnya berdiri rumah permanen dan berugak yang dikuasai oleh Loq Naserun alias H. Mahsun bin Amaq Derah dan sebagian tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Loq Derah bin Amaq Derah dan Loq Mahsun bin Loq Derah, tertetak di Dusun Lemokek Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H.M. Saleh, H. L1 Hasbi;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Damrah;
- Sebelah Timur : Pekarangan H. M Saleh
- Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Derah, H.M. Saleh

2 Tanah Pekarangan luas ± 353 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0161 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H. M. Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun L1. Sudirman CS;
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Derah;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun L1. Sudirman CS;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah Sawah, luas $\pm 607 \text{ m}^2$ SPPT nomor 52.01.020.009.006.001 tercatat atas nama/dikuasai oleh Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah terletak di Subak Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gerung- Kuripanr;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nursaid;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Derah, H. Nursaid;
- Sebelah Barat : Saluran;

2 Tanah Sawah, luas $\pm 5300 \text{ m}^2$ SPPT Nomor 52.01.020.009.006.0011 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Mahsun;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Nursaid;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nursaid;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Fauziah;

2 Tanah Sawah, luas $\pm 1363 \text{ m}^2$ SPPT Nomor 52.01.020.009.006.0040 tercatat atas nama Inaq Serun alias Hj. Halimah terletak di Subak Lapan jarak Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Irun;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Lalu Mirdan;
- Sebelah timur : Sawah H. Salkiah, H. LI. Mirdan;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Irun;

2 Tanah Sawah Luas $\pm 4000 \text{ m}^2$ SPPT Nomor 52.01.020.009.006.0037 tercatat atas nama Inaq Serun alias Hj. Halimah terletak di Subak Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Timur : Sawah Nursaid;
- Sebelah Barat : Sawah A. Irun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanah Sawah, luas \pm 3200 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.007.007 tercatat atas nama Rumidah/H. Mahsun/Hj. Halimah yang dikuasai oleh Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah Tergugat 3 (T.3) terletak di Subak Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah Rumi'ah;
- Sebelah Timur: Saluran;
- Sebelah Barat : Saluran

2 Tanah Sawah, luas \pm 4000 m² SPPT Nomor. 52.01.040, 004.003.0197 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Tambang Eleh, Desa Jage Raga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dari luas asal tersebut di atas sebagian seluas \pm 2000 m² telah dijadikan jalan Negara (umum) jurusan Bil dan sisanya seluas \pm 2000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan umum jurusan Dasan Geres;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Jalan Negara Bil;
- Sebelah Barat : Sawah Awaluddin;

2 Tanah Sawah, luas \pm 1053 m² SPPT Nomor 52.01.020.005.002.0013 tercatat atas nama H. Mahsun terletak di Subak Dasan Geres Barat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. M Azhar;
- Sebelah Timur : Pekarangan H.L. Ridwan BA;
- Sebelah Barat : Pekarangan Loq Bidrah;

2 Tanah Sawah, luas \pm 2000 m² SPPT Nomor 52.01.020.005.002.0033 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Mendagi, Desa Jaga Raga, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Selatan : Saluran;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Nursaid;
- Sebelah Barat : Sawah H. Nursalim, Perumahan Pemda;
- 2 Tanah Sawah, luas $\pm 400 \text{ m}^2$, SPPT Nomor 52.01.020.005.008.0078 tercatat atas nama Wahid terletak di Subak Dasan Geres, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : an. H. Mustaan, Amaq Nurilah;
 - Sebelah Timur: Amaq Muhtasar;
 - Sebelah Barat : H. Wahid/pecahannya;
- 2 Tanah Sawah seluas $\pm 4264 \text{ m}^2$ SPPT Nomor 52.01.020.005.007.0061 tercatat atas nama Inaq Serun alias Hj. Halimah terletak di Subah Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : H. Sapinah;
 - Sebelah Timur : Amaq Saap;
 - Sebelah Barat : H. Amin;

Bahwa harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Derah (Pewaris) tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

- 4 Bahwa tanah obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut di atas mulai dari angka 4.1 s/d 4.20 dikuasai masing-masing oleh:
 - 1 Loq Derah bin Amaq Derah (Penggugat) menguasai sebagian tanah pekarangan obyek sengketa pada angka 4.9 hanya seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ dan di atasnya berdiri rumah bedek milik Penggugat;
 - 2 Loq Mahsun bin Loq Derah (T.1) menguasai sebagian tanah pekarangan obyek sengketa pada angka 4.9 seluas $\pm 216 \text{ m}^2$ dan di atasnya berdiri rumah permanen milik Tergugat 1 (T.I);
 - 3 Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah Tergugat 2 (T.2) menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu tanah obyek sengketa pada angka 4.9 seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ dan di atasnya ada bangunan rumah permanen dan sebuah berugak yang merupakan peninggalan Almarhum Amaq Derah; Ketiga orang tersebut di atas yaitu Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2, sama-sama menguasai dan menempati satu tempat tanah pekarangan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam luas dan batas sebagaimana diuraikan pada angka 4.9 yaitu seluas $\pm 631 \text{ m}^2$;

4 Selain menguasai sebagian tanah pekarangan yaitu seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ dari tanah obyek sengketa pada angka 4.6 yang luasnya $\pm 631 \text{ m}^2$ tersebut di atas, bahwa Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah Tergugat 2 (T.2) juga menguasai tanah sawah obyek sengketa di bawah ini;

- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.4 seluas $\pm 994 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.12 seluas $\pm 5300 \text{ m}^2$ dikuasai berdua oleh Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah Tergugat 2 (T.2) dan Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah Tergugat 3, (T.3); Tergugat 2 (T.2) menguasai 2 petak (sebelah timur) dan digadaikan kepada Loq Daweh Tergugat 8 (T.8) satu petak dan LI. Akim Tergugat 12 (T.12) satu petak sedangkan 2 petak (sebelah barat) dikuasai oleh Tergugat 3 (T.3) dan digadaikan kepada H. Halil Tergugat 11 (T.11)
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.7 seluas $\pm 2314 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.20 seluas $\pm 4264 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.8 seluas $\pm 644 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek perkara pada angka 4.11 seluas $\pm 607 \text{ m}^2$;
- Tanah Sawah obyek sengketa pada angka 4.13 seluas $\pm 1363 \text{ m}^2$ yang dijual gadai kepada Irok Tergugat 13 (T.13);

1 Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah Tergugat 3 (T.3) menguasai tanah obyek sengketa dibawah ini;

- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.1 seluas $\pm 2954 \text{ m}^2$ yang digadaikan kepada Leq Sariatun binti H. Mansur Tergugat 6 (T.6);
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.10 seluas $\pm 353 \text{ m}^2$;
- Tanah tanah obyek sengketa pada angka 4.12 seluas 5300 m^2 dikuasai berdua dengan Tergugat 2 (telah dijelaskan di atas);
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.14 seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang digadaikan kepada Sariatun binti H. Mansur Tergugat 6 (T.6);
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.15 seluas $\pm 3200 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.16 tercatat pada SPPT seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$, setelah diambil untuk pembangunan jalan Bil $\pm 2000 \text{ m}^2$ maka tersisa $\pm 2000 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah Tergugat 4 (T.4) menguasai tanah obyek sengketa di bawah ini:

- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.2 seluas $\pm 2308 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.3 seluas $\pm 748 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.5 seluas $\pm 2837 \text{ m}^2$ yang dijual gadai kepada HUL Tergugat 10 (T.10);

1 Leq Salemah binti Amaq Derah Tergugat 5 (T.5) menguasai tanah obyek sengketa bawah ini;

- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.18 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang dijual gadai kepada Bq. Melah Tergugat 9 (T.9);
- Tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.17 seluas $\pm 1053 \text{ m}^2$;
- Tanah sawah obyek perkara pada angka 4.19 seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;

1 Loq Nurdin bin H. Mahsun Tergugat 7 (T.7) menguasai tanah pekarangan obyek sengketa pada angka 4.6 seluas $\pm 885 \text{ m}^2$ dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) buah rumah permanen yang ditempati oleh Tergugat 7 (T.7);

2 Loq Sariatun binti H. Mansur Tergugat 6 (T.6) menguasai tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.1 seluas $\pm 2954 \text{ m}^2$ dan angka 4.14 seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ atas dasar beli gadai dari Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah Tergugat 3 (T.3);

3 Lqq Daweh Tergugat 8 (T.8) dan Ll. Akim Tergugat 12 (T.12) menguasai sebagian dari tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.12 yang luasnya $\pm 5300 \text{ m}^2$ sebanyak 2 petak masing-masing 1 petak atas dasar terima gadai dari Loq Naserun alias H. Mahsun bin Amaq Derah Tergugat 2 (T.2) sedangkan sebagiannya lagi dari luas ± 5300 (2 petak) dikuasai oleh H. Halil Tergugat 11 (T.11) atas dasar terima gadai dari H. Mansur Tergugat 3 (T.3);

4 Loq Irok Tergugat 13 (T.13) menguasai tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.13 seluas $\pm 1363 \text{ m}^2$ atas dasar terima gadai dari Loq Naserah alias H. Mahsun bin Amaq Derah Tergugat 2 (T.2);

5 Bq. Melah Tergugat 9 (T.9) menguasai tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.18 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ atas dasar terima gadai dari Leq Salemah binti Amaq Derah Tergugat 5 (T.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Hul Tergugat 10 (T.10) menguasai tanah sawah obyek sengketa pada angka 4.5 seluas 2837 m² atas dasar terima gadai dari Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah Tergugat 4 (T.4);
- 5 Bahwa oleh karena Penggugat hanya menguasai tanah pekarangan seluas 100 m² dari seluruh harta warisan peninggalan Amaq Derah sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar seluruh harta Peninggalan "obyek sengketa" tersebut untuk dibagi waris akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan Para Tergugat mengklaim bahwa Penggugat tidak rajin dan tidak tekun membantu Pewaris mengerjakan sawah;
- 6 Bahwa karena telah berulang kali Penggugat minta untuk diselesaikan secara baik dan kekeluargaan tetapi Para Tergugat tetap menolak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang untuk mendapat penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 7 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, maka segala bentuk perbuatan Para Tergugat yang telah memindah alihkan sebagian tanah warisan peninggalan Almarhum Amaq Derah dengan cara jual beli, gadai dan sejenisnya kepada pihak lain tanpa menghiraukan hak dari Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi waris tanah obyek sengketa secara hukum Islam (faraidh) dan menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
- 9 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dioper alih kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai atau cara apapun yang dapat memberikan hak kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, maka mohon agar di atas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan akan diajukan secara tersendiri;
- 10 Bahwa kemungkinan Para Tergugat akan mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan bagian Penggugat baik dengan cara banding, kasasi dan perlawanan lainnya terhadap putusan ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam amarnya menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan dan menetapkan hukum sah dan berharga sita jaminan conservatoir beslag (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa;
- 3 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Almarhum Amaq Derah telah meninggal dunia pada tahun 1975 sebagai pewaris;
- 4 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat 2, 3, 4, 5 dan isteri kedua Pewaris yaitu Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk adalah ahli waris dari almarhum Amaq Derah yang berhak mewarisi harta warisannya;
- 5 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Derah yang belum dibagi waris oleh Para Ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam/ faraid;
- 6 Menyatakan dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan Almarhum Amaq Derah tersebut sesuai hukum faraidh dan bagian isteri kedua turun kepada anak-anaknya yaitu Para Tergugat 2, 3, 4 dan sesuai porsi masing-masing;
- 7 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memindah alihkan tanah obyek sengketa baik dengan cara jual beli, gadai dan sejenisnya adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 8 Menyatakan sah dan menetapkan demi hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
- 9 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat 2, 3, 4, 5 sesuai bagian yang telah ditentukan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.GM. tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lain dan selebihnya;



- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 10 April 2013;
- 3 Menyatakan, Amaq Derah meninggal dunia tahun 1975;
- 4 Menyatakan, harta warisan Amaq Derah adalah sebagai berikut yaitu obyek pada posita gugatan point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.10, 4.12, 4.14, 4.16, 4.17 dan 4.18 dari gugatan Penggugat dengan rincian;
 - 1 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.1, luas \pm 2954 m², SPPT Nomor 52.01.020.009.001.0012 tercatat atas nama: HJ. Halimah, terletak di Subak Aik Ampat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Lalu Kartawan/H. Sahir;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gerung Kuripan;
 - Sebelah Timur : Sawah Loq Pie;
 - Sebelah Barat : Sawah Sahdan;
 - 2 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.2, luas \pm 2308 m², SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0030 tercatat atas nama Amaq Derah yang terletak di Subak Aik Ampat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Hj. Raohan/Mangku Merdate/saluran;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Taupik/H.Sapwan
 - Sebelah Timur : Saluran;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Saibi, Sapoan;
 - 3 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.3 luas \pm 748 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0074 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Aik Ampat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Jumah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Imah;
 - Sebelah Timur : Sawah Idi;
 - Sebelah Barat : Kebun L. Mun;
 - 4 Tanah kebun obyek pada posita point 4.4, Luas \pm 994 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0079 tercatat atas nama/dikuasai oleh H. Mahsun bin Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derah terletak di subak Aik Ampat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Pie;
- Sebelah Selatan : Kebun Ahmad;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Indra;
- Sebelah Barat : Saluran/kebun Amaq Murdin;

5 Tanah Pekarangan obyek pada posita point 4.9 luas \pm 631 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0160 tercatat atas nama Amaq Derah yang di atasnya berdiri rumah permanen dan berugak yang dikuasai oleh Loq Naserun alias H. Mahsun bin Amaq Derah dan sebagian tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Loq Derah bin Amaq Derah dan Loq Mahsun bin Loq Derah, tertetak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H. L. Hasbi;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Damrah;
- Sebelah Timur : Pekarangan H. M Saleh
- Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Derah/H.M.Saleh/obyek posita point 4.10;

6 Tanah Pekarangan obyek pada posita point 4.10 luas \pm 353 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.005.0161 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H. M. Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun LI. Sudirman;
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Derah/obyek posita poin 4.9;
- Sebelah Barat : Gang Kampung;

7 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.12, Luas \pm 5300 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.006.0011 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : obyek posita point 4.11;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Nursaid;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nursaid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah H. Bun;
- 8 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.14, Luas \pm 4000 m² SPPT Nomor 52.01.020.009.006.0037 tercatat atas nama Inaq Serun alias HJ. Halimah terletak di Subak Lapan Jarak, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Timur : Sawah Nursaid;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Hasbi
- 9 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.16, luas \pm 4000 m² SPPT Nomor. 52.01.040, 004.003.0197 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Tambang Eleh, Desa Jage Raga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Dari Luas asal tersebut di atas sebagian seluas \pm 2000 m² telah dijadikan jalan Negara (umum) jurusan BIL dan sisanya seluas \pm 2000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Umum Jurusan Dasan Geres;
 - Sebelah Selatan : Kali;
 - Sebelah Timur : Jalan Negara BIL;
 - Sebelah Barat : Sawah Awaluddin;
- 10 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.17, Iuas \pm 1053 m² SPPT Nomor 52.01.020.005.002.0013 tercatat atas nama H. Mahsun terletak di Subak Dasan Geres Barat, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. M Azhar;
 - Sebelah Timur : Gang/Pekarangan H.L. Ridwan BA;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Loq Badriah/Loq Nasarullah;
- 11 Tanah Sawah obyek pada posita point 4.18, luas \pm 2000 m² SPPT Nomor 52.01.020.005.002.0033 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Subak Undagi, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Saluran;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Nursaid;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Nursalim/Perumahan Pemda;
- 5 Menetapkan ahli Waris Amaq Derah sebagai berikut:
 - 1 Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk (isteri);
 - 2 Loq Derah bin Amaq Derah (anak laki-laki/Penggugat);
 - 3 Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah (anak laki-laki/Tergugat 2);
 - 4 Loq Naserah alias H.Mansur bin Amaq Derah (anak-laki/Tergugat 3);
 - 5 Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah (anak perempuan/ Tergugat 4);
 - 6 Leq Salemah binti Amaq Derah (anak perempuan/Tergugat 5);
 - 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli Waris Amaq Derah sebagai berikut:
 - 1 Isteri yaitu Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk memperoleh 1/8 bagian dari seluruh harta warisan;
 - 2 3 (tiga) anak laki-laki yaitu: Loq Derah bin Amaq Derah (Penggugat), Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah (Tergugat 2), dan Loq Naserah alias H. Mansur bin Amaq Derah (Tergugat 3), Masing-masing memperoleh 2/8 bagian dari sisa harta setelah diambil oleh Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk (isteri);
 - 3 2 (dua) anak perempuan yaitu Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah (Tergugat 4) dan Leq Salemah binti Amaq Derah (Tergugat 5), masing-masing memperoleh 1/8 bagian dari sisa harta setelah diambil oleh Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk (isteri);
 - 7 Menyatakan bahwa pembagian warisan terhadap harta warisan Amaq Derah oleh ahli waris Amaq Derah pada tanggal 5 Nopember 1976, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
 - 8 Menghukum Para Pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan ini;
 - 9 Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp5.277.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 110/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.GM, tanggal 25 Juni 2013 M, bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1434 H, yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 225/Pdt.G/2012/PA. GM. Tanggal 10 April 2013 sepanjang obyek sengketa yang tersebut pada posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 4.9 dan 4.10. Dan memerintahkan agar mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa yang selainnya;
- 3 Menyatakan Amaq Derah telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- 4 Menyatakan harta warisan Amaq Derah berupa:

- 1 Tanah sawah yang tersebut pada posita angka 4.9 gugatan Penggugat/Terbanding, seluas $\pm 631 \text{ m}^2$, SPPT No. 52.01.020.009.005.0160 tercatat atas nama Amaq Derah yang di atasnya berdiri rumah permanen dan berugak yang dikuasai oleh Loq Naserun alias H. Mahsun bin Amaq Derah dan Loq Mahsun bin Loq Derah, dan sebagian tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Loq Derah bin Amaq Derah dan Loq Mahsun bin Loq derah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H.L. Hasbi;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Damrah;
- Sebelah Timur : Pekarangan H. M. Saleh;
- Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Derah/H.M.Saleh/Obyek posita 4.10;

- 1 Tanah Pekarangan yang tersebut pada posita angka 4.10 gugatan Penggugat, seluas $\pm 353 \text{ m}^2$, SPPT No. 52.01.020.009.005.0161 tercatat atas nama Amaq Derah terletak di Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan H.M. Saleh/Pekarangan Kamarudin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun L. Sudirman;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Derah/Obyek 4.9
- Sebelah Barat : Gang Kampung;
- 5 Menetapkan ahli waris Amaq Derah serta bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Leq Ayim alias Inaq Serun alias Hj. Halimah binti Ayuk (isteri) memperoleh 8/64 bagian;
 - 2 Loq Derah bin Amaq Derah (anak laki-laki/Penggugat) memperoleh 14/64 bagian;
 - 3 Loq Nasrun alias H. Mahsun bin Amaq Derah (anak laki-laki/Tergugat 2) memperoleh 14/64 bagian;
 - 4 Loq Naserah alias H. Mansyur bin Amaq Derah (anak laki-laki/Tergugat 3) memperoleh 14/64 bagian;
 - 5 Leq Sapenah alias Hj. Huriah binti Amaq Derah (anak perempuan/Tergugat 4) memperoleh 7/64 bagian;
 - 6 Leq Salemah binti Amaq Derah (anak perempuan/Tergugat 5) memperoleh 7/64 bagian;
- 6 Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta warisan Amaq Derah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan angka 4.2 sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 5.1 s/d 5.6;
- 7 Menghukum kepada Para Pihak atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa sebagaimana pada diktum angka 4.1 dan 4.2 untuk menyerahkan kepada ahli waris Amaq Derah dengan tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan/Alat Negara;
- 8 Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp5.277.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan mana diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut pada tanggal 20 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II sampai dengan XIII/Para Pembanding yang pada tanggal 11 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 9 alinia 3 yang menyatakan “ bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai kematian, ahli waris Amaq Derah dan bagiannya masing-masing ahli waris adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiridst; Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut dengan membaca secara teliti dan seksama pertimbangan berikutnya terlihat dengan jelas ketidak teguhan jiwa dari Pengadilan Tingkat Banding dalam menyampaikan amanah kepada yang berhak, menegakan keadilan dan mencegah kekejian dan kemukaran disatu sisi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri mengenai ahli waris Amaq Derah disatu sisi dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding membenarkan T.1 yang ada orang lain yang ikut sebagai ahli waris Amaq Derah yaitu: Haji Jamilah dan Inak Munarip dengan fakta ini pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi rasa keadilan pada masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran pada masyarakat yang masih banyak menguasai hak saudaranya yang lemah dengan berbagai bentuk rekayasa menerbitkan surat-surat memasukan orang lain sebagai ahli waris yang mana bagian orang lain tersebut menjadi bagian yang merekayasa, membuat surat jual beli dan lain sebagainya yang faktanya dalam persidangan semuanya tidak dapat didukung kebenarannya dengan saksi;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



- 2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 10 alinia pertama yang menyatakan “ bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Tergugat 1 dalam jawabannya yang mengakui bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Amaq Derah tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena walaupun dia sebagai pihak namun dalam perkara ini dia bukan sebagai ahli waris; Bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan ini tidak berdasarkan hukum karena baik dalam Undang-Undang/hukum yang berlaku tidak ada yang menyatakan pengakuan yang bukan ahli waris bukan alat bukti yang sah dan sempurna tetapi yang ada adalah pengakuan adalah alat bukti yang sah dan sempurna sehingga patut untuk dipertimbangkan dan pada pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas sangat tidak adil karena jika demikian pertimbangannya maka segala dalil bantahan/jawaban, duplik, kesimpulan dan segala perbuatan Para Tergugat/ Pemanding sekarang Termohon Kasasi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 melalui Kuasa Hukumnya seharusnya tidak dipertimbangkan pula karena mereka juga bukan ahli waris sehingga seluruh gugatan Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dikabulkan;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 10 pada alinia ke 3 yang menyatakan “bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding maka telah terbukti bahwa telah terjadi pembagian warisan atas harta warisan Amaq Derah yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1976 namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Penggugat/ Terbanding tidak menerima/menolak pembagian tersebut yang berarti bahwa ahli waris yang tidak setuju tersebut belum menyadari bagiannya sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya maka surat perdamaian bagi waris tanggal 5 November 1976 harus dibatalkan; Bahwa dengan meneliti alat bukti T.1 dengan teliti dan seksama alat bukti T.1 dibuat tanggal 5 November 1976 dan deregister di desa Dasan Geres tanggal 25-9-1978, bahwa ada dua orang yang bukan sebagai ahli waris yaitu No.7 atas nama Haji Jamilah dan No. 8 atas nama Inak Munarip yang bukan ahli waris, yang ditarik sebagai ahli waris Amak Derah (Pewaris); bahwa seluruh ahli waris membubuhkan cap jempol tidak di depan pejabat yang berwenang; bahwa dalam



kesaksian saksi-saksi didepan persidangan tidak melihat para ahli waris membubuhkan cap jempol dan saksi tidak tahu tempat/letak dan luasnya bagian masing-masing ahli waris; bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah membubuhkan cap jempol untuk pembagian warisan, tidak pernah menerima, memiliki, menguasai dan mengerjakan sebidang sawahpun dari harta warisan Pewaris yang harus Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi terima, bahwa dari fakta tersebut di atas apa yang harus disetujui dan apapula yang harus disadari atau dengan bahasa hukum sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak menerima/menolak pembagian tersebut yang berarti bahwa ahli waris yang tidak setuju tersebut belum menyadari bagiannya sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya maka Surat Perdamaian Bagi Waris tanggal 5 November 1976 harus dibatalkan;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 11 alinia ke 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.1 berupa Surat Perdamaian Bagi Waris yang dilakukan pada tanggal 5 November 1976 telah ditanda tangani/cap jempol oleh seluruh ahli waris yang ada, juga ditanda tangani/cap jempol oleh Penggugat/Terbanding dan hal itu telah diperkuat dengan keterangan para saksi-saksi yang terlibat dan mengetahui tentang perbuatan surat tersebut, maka perbuatan para ahli waris tersebut dianggap telah memenuhi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya maka Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut mengikat bagi para pihak/ahli waris yang telah menanda tangannya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan ahli waris yang lainya yang ikut menandatangani surat tersebut; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas bukan saja keliru dan tidak cermat tetapi telah salah dalam menerapkan pasal 1338 KUH Perdata pada perkara ini karena Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan T.1 hanya dari pasal 1338 KUH Perdata dengan menekankan kepada pertimbangan yang menyatakan bahwa Surat Perdamaian Bagi Waris yang dilakukan pada tanggal 5 Nopember 1976 telah ditandatangani/cap jempol oleh seluruh ahli waris yang ada, juga ditandatangani/cap jempol oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga mengikat bagi para pihak, karena pasal 1338 KUH Perdata adalah pasal yang tidak dapat berdiri-sendiri maka harus memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata karena pada dasarnya pasal 1338 KUH Perdata bukan dimaksudkan untuk menyatakan sahnya

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



suatu perjanjian melainkan menunjukkan pada kekuatan mengikat perjanjian tersebut yaitu kekuatan yang sama dengan Undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah” artinya alat bukti T.1 baru dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya terlebih dahulu harus diuji proses pembuatannya oleh ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian meliputi;

- Sepakat para pihak yang membuat perjanjian artinya kesepakatan tersebut tidak boleh mengandung unsur kehilapan, kekeliruan dan penipuan, Bahwa terhadap alat Bukti T.1 jelas terlihat adanya kekhilapan yang mengarah kepada penipuan oleh T.2, T.3, T.4 dan T.5 telah dengan sengaja memasukkan orang lain yang bukan ahli waris dari Amaq Derah yaitu H. Jamilah dan Inaq Munarip, selanjutnya bagiannya tersebut dikuasai oleh T.2, T.3. T.4 dan T.5 dengan dalih hasil panen akan diberikan selama hidupnya;
- Kecakapan artinya tidak hanya dilihat dari usia para pihak yang membuat perjanjian tetapi para pihak harus mengerti/paham dan menyadari maksud dari perjanjian tersebut hal ini terlihat dari mereka yang membuat perjanjian seluruhnya membubuhkan cap jempol artinya mereka tidak bisa baca tulis hingga benarlah ketentuan hukum bahwa terhadap orang yang tidak bisa baca tulis harus membubuhkan cap jempol di hadapan Pejabat yang berwenang;
- Hal tertentu artinya pada dalam perkara ini mengenai harta warisan yang tentunya hanya dibagi oleh ahli waris yang berhak sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai pertimbangan sendiri tentang keahliwarisan Pewaris yang faktanya dalam T.1 ditarik orang lain sebagai ahli waris yaitu Hj. Jamilah dan Inaq Munarip sebagai ahli waris yang menjadikan alat bukti T.1 cacat yuridis sehingga patut dibatalkan dan dikesampingkan;
- Sebab yang halal (isi perjanjian) tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja lalu merugikan pihak lain sebagaimana uraian fakta pada alat bukti T.1 tidak dapat memenuhi unsur sebab yang halal sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas nyata terbukti bahwa alat bukti T.1 tidak memenuhi ketentuan formal dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang



diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat pertama “kesepakatan” dengan tiga unsurnya yang tidak boleh dilanggar meliputi; kesepakatan tidak boleh mengandung kekhilafan, kesepakatan tidak boleh mengandung kekeliruan dan kesepakatan tidak boleh mengandung penipuan sedangkan pada dalam alat bukti T.1 nyata terbukti ada dua orang yaitu no: 7 bernama Haji Jamilah dan Nomor 8 bernama Inaq Munarip yang bukan ahli waris dari Amaq Derah tetapi ditarik seakan-akan sebagai ahli waris, yang faktanya bagian mereka dikuasai oleh T.2, T3, T4 dan T.5, maka dari uraian fakta tersebut di atas alat bukti T.1 harus dinyatakan batal demi hukum dan dikesampingkan;

- 5 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 11 alinia ke 3 yang menyatakan bahwa dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tanggal 5 November 1976 (bukti T.1) tersebut berisi pernyataan dari semua ahli waris tentang harta peninggalan Amaq Derah dimana Penggugat sebagai anak laki-laki telah mendapat bagian yaitu: (1) sawah subak Aik Ampat pipil Nomor 77 seluas 0,235 ha, yang kemudian oleh Penggugat sendiri sawah tersebut telah dijual kepada Hj. Halimah pada tanggal 5 Januari 1984 (bukti T.17) dan (2) Penggugat juga telah menerima bagian setengah dari kebun pipil Nomor 558 persil Nomor 233 luas 0,120 ha. Kemudian oleh Penggugat sendiri tanah kebun yang menjadi bagiannya tersebut yaitu seluas 0,060 ha telah dijual kepada Loq Naserun alias H. Mahsun (Tergugat 2) pada tanggal 20 September 1978 (bukti T.16). Oleh karena itu Dalil Penggugat yang menyatakan semua harta peninggalan Amaq Derah belum dibagi waris, tidak seluruhnya terbukti berdasarkan bukti yang diajukan Para Tergugat tersebut; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas khususnya terhadap alat bukti T.1 telah diuraikan dengan jelas pada poin di atas yang pada kesimpulannya Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon kasasi nyatakan dengan tegas “tidak sah” karena tidak memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUH Perdata sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding terhadap alat bukti T.16 dan T.17 sangat keliru karena pertimbangan ini tidak didasarkan pada fakta hukum, karena tidak seorang dari seluruh saksi yang diajukan pada persidangan menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mendapat bagiannya, lalu menjual bagiannya sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk meneguhkan dalil bantahannya hanya berupa “akta dibawah Tangan” yang tidak didukung saksi oleh karena itu alat bukti T.16 dan T.17 harus dikesampingkan;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



- 6 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 12 alinia ke 2 mengenai obyek sengketa angka 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.15, 4.19 dan 4.20 yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai harta peninggalan Amaq Derah, dan dalil tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa harta tersebut bukan harta peninggalan Amaq Derah, tetapi milik Leq Ayim alias Inaq Serun alias HJ. Halimah yaitu isteri kedua Amaq Derah/ibu kandung Para Tergugat/Para Pembanding yang diperoleh jauh setelah Amaq Derah meninggal dunia. Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak sepatutnya terpaku kepada siapa tanah-tanah obyek perkara pada angka 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.15, 4.19, 4.20 di atas-namakan, kapan dan dari siapa diperoleh/dibeli tetapi harus dapat melihat dan memahami bagaimana ia berproses sehingga tanah-tanah obyek perkara yang didalilkan oleh T.2, T.3, T.4, dan T.5 dibeli oleh ibunya yang bernama Leq Ayim alias Inaq Serun alias HJ. Halimah binti Ayuk jauh setelah Amaq Derah meninggal dunia lalu mengapa sekarang “diperkarakan” oleh ahli waris Amaq Derah. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa Leq Ayim alias Inaq Serun alias HJ. Halimah binti Ayuk memperoleh/membeli dari hasil/mengelola seluruh tanah peninggalan Amaq Derah yang tidak pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan keterangan-keterangan tersebut terbukti ketika dilakukan peninjauan lokasi ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi hanya menguasai $\pm 100 \text{ m}^2$ dari seluruh harta peninggalan Amaq Derah (tempat membangun rumah) sedangkan selebihnya dikuasai oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 5 tanpa memperdulikan nasib Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang selama hidupnya sampai usia senja hanya ditopang dari hasilnya sebagai buruh tani yang hanya cukup untuk makan sehari saja. Berdasarkan alasan dan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa seluruh tanah obyek perkara merupakan tanah warisan peninggalan Amaq Derah yang harus dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya sesuai ketentuan hukum faraidh;
- 7 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 12 alinia ke 3 yang menyatakan bahwa terhadap harta-harta/obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat/



Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan tanah-tanah/obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta peninggalan Amaq Derah, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga gugatan Penggugat mengenai tanah-tanah/obyek sengketa tersebut harus ditolak pula; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding keliru karena didasarkan hanya pada pendapat sendiri yang tidak didukung oleh fakta hukum dan terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, telah terbukti dengan alat bukti surat yang didukung dengan keterangan-keterangan saksi di persidangan sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi harus dikabulkan secara keseluruhan;

- 8 Bahwa berdasarkan fakta persidangan secara riil baik pada saat dilakukan peninjauan lokasi (decente) tidak dijumpai obyek yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi selain tanah pekarangan seluas \pm 1 are demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi maupun keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mendapatkan bagiannya dari harta warisan Pewaris baik mengenai luas, letak dan seluruh saksi tidak ada yang memberikan keterangan bahwa Penggugat/Tebanding sekarang Pemohon Kasasi telah menjual bagiannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya harta warisan Pewaris harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak termasuk kepada Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak cermat meneliti dan menganalisa surat gugatan Penggugat. Bahwa sengketa kewarisan pada peradilan agama adalah sengketa di antara para ahli waris, dalam perkara in casu Tergugat I, VI, VII, VIII sampai dengan XIII bukan ahli waris, oleh karenanya perkara tersebut terjadi kesalahan subjek yang digugat (error in persona);
- Bahwa Penggugat dalam positanya menyebutkan beberapa objek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga (bukan ahli waris), namun Penggugat tidak

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara rinci kronologis pengalihan hak kepada pihak lain (III) tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan dalam duduk perkaranya (abscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LOQ DERAH bin AMAQ DERAH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 255/Pdt.G/2012/PA.GM. tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan namun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka oleh karena itu biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LOQ DERAH bin AMAQ DERAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 110/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.GM. tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sa'ban 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

- 1 MeteraiRp 6.000,-
 - 2 RedaksiRp 5.000,-
 - 3 Administrasi KasasiRp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 401 K/Ag/2014